

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kupang, 31 Desember 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Ruta Diana Lockodat, S.Si, Apt, MM Fembina Utama Muda

NIP.196908311997032001

KEPERBURAN

DAFTAR ISI

KC	ata Pengantar	2
Do	aftar Isi	3
Pe	ernyataan Tanggung Jawab	5
Rir	ngkasan Laporan	6
I	Laporan Realisasi Anggaran	8
П	Neraca	9
Ш	Laporan Operasional	10
IV	Laporan Perubahan Ekuitas	12
٧	Catatan Atas Laporan Keuangan	13
	A. Penjelasan Umum	13
	A.1 Profil dan Kebijakan Satker Dinkes Dukcapil Prov NTT	12
	A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan	13
	A.3 Basis Akuntansi	14
	A.4 Dasar Pengukuran	14
	A.5 Kebijakan Akuntansi	14
	B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
	B.1 Pendapatan	22
	B.2 Belanja	22
	B.3 Belanja Barang	23
	C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	23
	C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	23
	C.2 Kas Bendahara Penerimaan	23
	C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Perpajakan	24
	C.4 Piutang PNBP	24
	C.5 Persediaan	24
	C.6 Aset Lain-Lain	24
	C.7 Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya	24
	C.8 Uang Muka Dari KPPN	24
	C.9 Utang Kepada Pihak Ketiga	25
	C.10 Ekuitas	25

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
D.1 Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak	25
D.2 Beban Pegawai	25
D.3 Beban Barang dan Jasa	25
D.4 Beban Pemeliharaan	26
D.5 Beban Persediaan	26
D.6 Beban Perjalanan Dinas	26
D.7 Beban Peenyusutan dan Amortisasi	26
D.8 Surplus Kegiatan Non Operasional	26
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas	27
E.1 Ekuitas Awal	27
E.2 Transaksi Antar Entitas	27
E.3 Ekuitas Akhir	27



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV NTT

JALAN . PALAPA No 22 KUPANG (0380) 822049,825734 FAX. (0380) 822049

KUPANG

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kupang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan

Dan Pencatatar Sipil Provinsi NTT

MINAS KESEHATAN KEPERBURUKAN DAN

PENCATATAN SIPR.

Ruth Diana Laskodat, S.Si, Apt, MM

Pembina Utama Muda NIP.196908311997032001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.Realisasi Pendapatan Negara pada T.A 2023 adalah sebesar Rp.0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada T.A 2023 adalah sebesar Rp.15.246.046.036 atau mencapai 96% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.15,861,502,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023. dicatat dan disajikan sebesar Rp.4.093.501.594 yang terdiri dari Aset lain-lain sebesar Rp15.482.544.100 dan akumulasi Penyusutan/Amortisasi aset lainnya sebesar Rp(11.389.042.506) dan Aset Lainnya sebesar Rp.4.093.501.594.Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.4.093.501.594.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 15,373,524,858 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp.(Rp. 15,373,524,858), Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.2.505.000 dan Rp(15,370,749,858) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(15,370,749,858).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp.0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(15,370,749,858) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.19.464.251.452 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 4,093,501,594.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 240012

Tgl Data : 27/02/24 12:32 AM Tgl Cetak : 27/02/24 7:57 AM Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new

	100	2023			-	2022		
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	2,505,000	2,505,000	0	0	0	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	2,505,000	2,505,000	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	2,505,000	2,505,000	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	15,861,502,000	15,246,046,036	(615,455,964)	96	2,874,604,000	2,690,184,158	(184,419,842)	94
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	15,861,502,000	15,246,046,036	(615,455,964)	96	2,874,604,000	2,690,184,158	(184,419,842)	94
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	C
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

		2023				2022		
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	1 19
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	1
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	- 3
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	1
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	1 13
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	1
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	1.0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	1
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	13
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	1
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	177
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	130
lumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	15,861,502,000	15,246,046,036	(615,455,964)	96	2,874,604,000	2,690,184,158	(184,419,842)	9
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	10

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

: (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SATUAN KERJA

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM Tgl Cetak : 27/02/24 8:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA DEDIZIDAAN	JUMLAI	н	Kenaikan (Penu	runan)
NAMA PERKIRAAN	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET		i i		
ASET LAINNYA	Çê;			
Aset Lain-lain	15,482,544,100	0	15,482,544,100	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(11,389,042,506)	0	(11,389,042,506)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	4,093,501,594	0	4,093,501,594	
JUMLAH ASET	4,093,501,594	0	4,093,501,594	

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,093,501,594	0	4,093,501,594	0.00
JUMLAH EKUITAS	4,093,501,594	0	4,093,501,594	
JUMLAH EKUITAS	4,093,501,594	0	4,093,501,594	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,093,501,594	0	4,093,501,594	

Tabel 2. Neraca

III.LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR

: (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SATUAN KERJA

Tgl Data : 27/02/24 12:32 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 8:14 AM Halaman : 1

lap_lo_satker

	lap_lo_satker				
URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)	
KEGIATAN OPERASIONAL		0	0		
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0		
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0		
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang	0	0	0		
Mewah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0		
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0		
Pendapatan Cukai	0	0	0		
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0		
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0		
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0		
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0		
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0		
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0		
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0		
Pendapatan Negara Bukan Paj <mark>a</mark> k Lainnya	0	0	0		
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0		
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0		
Pendapatan Hibah	0	0	0		
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0		
Jumlah Pendapatan	0	0	0		
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0		
Beban Pegawai	0	0	0		
Beban Persediaan	0	0	0		
Beban Barang dan Jasa	3,242,547,700	283,611,500	2,958,936,200		
Beban Pemeliharaan	0	0	0		
Beban Perjalanan Dinas	12,003,498,336	2,406,572,658	9,596,925,678	398.7	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0		
Beban Bunga	0	0	0		

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	127,208,822	0	127,208,822	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,373,254,858	2,690,184,158	12,683,070,700	471.457
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(15,373,254,858)	(2,690,184,158)	(12,683,070,700)	471.457
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,505,000	0	2,505,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,505,000	0	2,505,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	2,505,000	0	2,505,000	
OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15,370,749,858)	(2,690,184,158)	(12,680,565,700)	471.364
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(15,370,749,858)	(2,690,184,158)	(12,680,565,700)	471.364

Tabel 3. Laporan Operasional

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN : (01) SEKRETARIAT JENDERAL **UNIT ORGANISASI** : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR WILAYAH/PROVINSI

: (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SATUAN KERJA

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 8:19 AM Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15,370,749,858)	(2,690,184,158)	(12,680,565,700)	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	19,464,251,452	2,690,184,158	16,774,067,294	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,093,501,594	0	4,093,501,594	
EKUITAS AKHIR	4,093,501,594	0	4,093,501,594	

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuanaan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas berkedudukan di Jalan Palapa No.22, Oebobo, Kupang. Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT (240012) mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspekkeuangan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi Keuangan dan operasi Keuangan pada Kementrian/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang unutk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas . Sedangkan SIMAK-BMN ada sistem yang menghasilkan informasi asset tetap, persedian dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT (03) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Penaukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang di terapkan dalam laporan Keuangan ini adalah merupakana kebijakan yang di tetapan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang

merupakanentitas pelaporan dari Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Pendapatan - LO

Pendapatan -LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset

 Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

<u>Kualitas</u>	<u>Uraian</u>	<u>Penyisihan</u>
<u>Piutana</u>		
Lancar	Belum <u>dilakukan pelunasan s.d.</u> tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang <u>Lancar</u>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
<u>Diragukan</u>	Satu bulan terhituna sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutana telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutana Negara/DJKN	100%

Tabel 5. Aset Lancar Tabel

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar

atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan biaya kecuali pengeluaran untuk tanah jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan <u>Mesin</u>	2 <u>s.d.</u> 20 <u>tahun</u>
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, <u>Jaringan</u> dan I <u>rigasi</u>	5 <u>s.d</u> 40 <u>tahun</u>
Aset <u>Tetap Lainnya</u> (Alat <u>Musik</u> Modern)	4 tahun

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat di realisasikan.

d. Aset Lainya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Asel Tak Berwujud	Masa Maréast (tahun)
Software Econouter	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rohasia Dagana, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran. Paten Biasa, Perindungan Yarletas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipto Kanya Seni Terapan Perindungan Yarietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I. Hak Bionomi Pelaku Pertunjukan, Hak Bionomi Produser Fonogram.	50
Hok Cipto atas Ciptoan Gold	76

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6). Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Provinsi NTT telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebebkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp.0 Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berasal dari Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 December 2023		
Ordidii	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Operasional	1	ı	-
Pendapatan Perpajakan	-	ı	#DIV/0!
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	ı	#DIV/0!
Pendapatan Hibah	1	ı	#DIV/0!
Tabel 8.Realisasi Pendapatan			

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Rp.15.861.502.000 Realisasi Belanja Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 15.246.046.036 atau 96,12% dari anggaran belanja sebesar Rp15.861.502.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	2023		
Oralan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	15.861.502.000	15.246.046.036	96,12
Tabel 9. Rincian Anggaran & Realisasi T.A 2023			

Dibandingkan dengan bulan Desember 2022, realisasi belanja bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 466,73 % dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya.

Uraian	Realisasi	Realisasi	Naik
Uraiaii	Desember 2023	Desember 2022	(Turun)
Belanja Barang	15.246.046.036	2.690.184.158	466,73
Tabel 10. Perbandingan Realisasi TA 2023 & 2022			

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Rp.15.373.254.858 Realisasi belanja barang Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.246.046.036 dan Rp 2.874.604.000. Realisasi belanja barang T.A 2023 mengalami kenaikan 466.73 % dari realisasi T.A 2022

URAIAN	REALISASI 30 Sept 2023	REALISASI 30 Sept 2022	NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	133.440.000	118.350.000	12,75
Belanja Barang Non Operasional	1.766.011.700	133.461.500	1.223,24
Belanja Jasa	1.343.096.000	31.800.000	4.123,57
Belanja Pemeliharaan	-	-	1
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12.003.498.336	2.406.572.658	399
Jumlah Belanja Kotor	15.246.046.036	2.690.184.158	466,73

Tabel 11.Perbandingan Belanja Barang Per 30 September TA 2023 dan 2022

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dibendahara pengeluaran

Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Dec-23	31-Dec-22
Uang Tunai di Brankas	-	-
Bank Maniri Kupang	-	ı
Jumlah	-	-

Tabel 12.Rincian Ke Kas Bendahara 2023 dan 2022

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dibendahara Penerimaan

Rp. 0

Dinas Kesehatan , Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki bendahara penerimaan .

C.3 Penyisihan Pituang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Pituang
Perpajakan
Rp. 0

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,-.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak memiliki penyisihan piutang tak tertagih – piutang perpajakan.

C.4 Pituang PNBP

Piutang PNBP Rp. 0 Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak memiliki piutang PNBP

C.5 Persediaan

Persediaan Rp. 0 Nilai Persediaan per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keterangan	Jumlah	Nilai
	0	0
	0	0
Jumlah	0	0

Tabel 13. Persediaan Per 30 September 2023

C.6 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp. 0 Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki Saldo Aset Lain-lain senilai Rp.0

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (11.389.042.506) Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki Saldo Aset Lain-lain senilai Rp.(11.389.042.506)

C.8 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka Dari KPPN Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan

masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.9 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 0 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT memiliki Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.0 yang merupakan pengajuan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang saat ini sedang menunggu proses penerbitan SP2D.

C.10 Ekuitas

Ekuitas Rp. 4.093.501.594 Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.093.501.594, dan Rp 0, Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp. 0 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki pendapatan penerimaan Negara bukan pajak.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp. 0

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki beban pemeliharaan.

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp. 3.242.547.700 Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan Semester 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.242.547.700,- dan Rp 283.611.500, Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharan Rp. 0 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki beban pemeliharaan.

D.5 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp. 0 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki beban persediaan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp.12.003.498.336 Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 12.003.498.336,- dan Rp 2.406.572.658,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Peningkatan beban perjalanan dinas disebabkan oleh karena satker sudah bisa berkegiatan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi TA 2023 dan rencana penarikan dana.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan & Amortisasi Rp.127.208.822 Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.127.208.822

D.8 Surplus Kegiatan Non Operasional

Surplus Kegiatan Non Operasional Rp.2.505.000 Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas per 31 Desember 2023 Rp. 2.505.000

E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp. 0 Nilai Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.2 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp. 19.464.251.452 Nilai Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19.464.251.452 dan Rp. 2.690.184.158.

E.3 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp. 4.093.501.594 Nilai Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.093.501.594 dan Rp.0